

PERATURAN DESA LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BAB



**PERATURAN DESA PASANGGRAHAN
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**LINGKUNGAN SEHAT
DAN
LARANGAN BUANG AIR BESAR (BAB)
DI SEMBARANG TEMPAT**



**DESA PASANGGRAHAN
KECAMATAN KASOMALANG
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2021**



**PERATURAN DESA PASANGGRAHAN
KECAMATAN KASOMALANG KABUPATEN SUBANG
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**LINGKUNGAN SEHAT
DAN
LARANGAN BUANG AIR BESAR (BAB)
DI SEMBARANG TEMPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASANGGRAHAN

- Menimbang
- a. bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat, maka seluruh masyarakat berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya
 - b. sebagaimana tersebut .
 - c. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian angka bebas Buang Air Besar (BAB) disembarang tempat (ODF) di Desa PASANGGRAHAN kecamatan KASOMALANG Kabupaten SUBANG.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c
 - d. sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Larangan Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesra No. B.88/ MENKO/ KESRA/ V/2004 , tentang Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 564/MENKES/SK/VII/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/Menkes/184/2015 kepada para Gubernur, Bupati dan walikota tentang pendanaan untuk upaya Pelayanan Kesehatan Preventif di Provinsi dan Kabupaten Kota;
- 10 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor PK - 02 -01 /Menkes / 323 / 2015 kepada para Kepala Desa untuk berperan aktif dalam memberi penyuluhan dan menyadarkan masyarakat untuk tidak BAB sembarangan;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASANGGRAHAN
dan
KEPALA DESA PASANGGRAHAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN
KASOMALANG KABUPATEN SUBANG TENTANG
LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR (
BAB) DI SEMBARANG TEMPAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa PASANGGRAHAN Kecamatan KASOMALANG Kabupaten SUBANG
2. Dusun , adalah wilayah dari Desa PASANGGRAHAN yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa PASANGGRAHAN.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa PASANGGRAHAN dan Badan Permusyawaratan Desa PASANGGRAHAN dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat - istiadat setempat yang diakui
4. Pemerintah Desa , adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa PASANGGRAHAN .
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa PASANGGRAHAN.
6. Peraturan Desa , adalah peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
7. Lembaga Kemasyarakatan , adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah kepala keluarga dalam lingkungannya .

9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga (RT) dalam lingkungannya.
10. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan .
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku pelanggaran peraturan.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa PASANGGRAHAN Kecamatan KASOMALANG sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini .
- (2) Pemerintah Desa PASANGGRAHAN bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan KASOMALANG dan Puskesmas KASOMALANG bekerja sama menggerakkan masyarakat dalam hal kegiatan memicu masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) .
- (3) Pemerintah Desa PASANGGRAHAN bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan KASOMALANG dan Puskesmas KASOMALANG membentuk wadah atau Gerakan ditiap - tiap dusun untuk gerakan pemberdayaan masyarakat membuat jamban sehat , diantaranya : Closet stimulan
- (4) Bentuk larangan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a) Larangan BAB di sepanjang aliran sungai ;
 - b) Larangan BAB di sekitar / kawasan persawahan ;
 - c) Larangan BAB di pekarangan atau tempat terbuka ;
 - d) Larangan membuang limbah ternak di sungai ;

- e) Larangan membuang limbah rumah tangga di sungai .
- f) Larangan membuang sampah sembarangan ;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum , maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban .
- (2) Seluruh masyarakat Desa PASANGGRAHAN tanpa terkecuali berhak menggunakan air sungai yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa / Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan .
- (3) Seluruh Masyarakat Desa PASANGGRAHAN tanpa terkecuali berkewajiban menjaga , mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan (sungai , sawah , kebun dll) sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat .
- (4) Seluruh masyarakat Desa PASANGGRAHAN tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan .

BAB IV

SANKSI - SANKSI

Pasal 4

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan Peraturan Desa ini , dikenakan sanksi peringatan /
- (2) teguran pada yang bersangkutan .
Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis
- (3) diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa .
Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya , maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak - banyaknya Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) .

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan ke Pemerintah Desa .
- (2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (tempat Kejadian Perkara) .

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dal Peraturan Desa ini menjadi Pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa PASANGGRAHAN .
- (2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa PASANGGRAHAN .
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . agar setiap warga masyarakat Desa PASANGGRAHAN mengetahuinya .

Ditepakan di PASANGGRAHAN
Pada Tanggal : 11 Januari 2021
Kepala Desa Pasanggrahan


JUHERI)